



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA VETERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia, Pemerintah Kota Denpasar memberikan penghargaan kepada veteran yang meninggal dunia karena usia tua, sakit, kecelakaan dan penyebab kematian lainnya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Veteran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA VETERAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
7. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bagi penduduk yang meninggal dunia.
8. Penduduk Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Penduduk adalah penduduk yang memiliki KTP-el Kota Denpasar serta terdata dalam *database* penduduk Kota Denpasar.
9. Veteran adalah Penduduk yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan meliputi suami/istri, anak sah, atau saudara kandung Veteran.
11. Penghargaan adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris Veteran/pengampu Veteran.
12. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
14. Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab bagi orang yang tidak mampu untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya secara hukum.
15. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah Legiun Veteran Republik Indonesia di Daerah.

BAB II PENGHARGAAN Pasal 2

- (1) Walikota memberikan Penghargaan atas jasa Veteran yang merupakan Penduduk.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang kepada Ahli Waris/Pengampu Veteran.
- (3) Penghargaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan diberikan kepada Veteran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Veteran meninggal dunia.
- (3) Ahli waris/Pengampu melaporkan kepada Walikota melalui Bagian Kesra setelah Veteran meninggal dunia dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian dari instalasi pelayanan kesehatan;
 - b. fotocopy buku rekening bank dari Ahli Waris/Pengampu yang masih aktif;

- c. surat pernyataan Ahli Waris/Pengampu bermaterai cukup, disiapkan di Desa/Kelurahan;
 - d. surat pernyataan rekening bank aktif bermaterai cukup, disiapkan di Desa/Kelurahan.
- (4) Format laporan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Bagian Kesra melaksanakan administrasi pemberian Penghargaan kepada Veteran.
- (2) Pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pencairan.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pencairan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Pencairan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara non tunai melalui bank tempat rekening kas Daerah yang ditunjuk.
- (5) Ahli Waris /Pengampu Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya berhak mendapatkan Penghargaan bagi Veteran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dan tidak berhak memperoleh santunan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian atas Pengurusan Akta Kematian Bagi Warga Kota Denpasar.

BAB IV PENDANAAN Pasal 5

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

Santunan kematian bagi Veteran yang belum terbayarkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, diberikan dengan besaran dan tata cara berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 November 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
VETERAN

1. Format Laporan Kematian Veteran

Denpasar,.....

Yth. Walikota Denpasar
c.q. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
di.-
Denpasar

Perihal : Laporan kematian Veteran

Dengan hormat,
Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

dengan ini melaporkan bahwa Veteran atas nama:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Pokok Veteran :

telah meninggal dunia pada hari....., tanggal....., bulan..... tahun.....
di.....

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana semestinya.

Hormat kami,

Nama

2. Format Surat Pernyataan Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS/PENGAMPU*

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :

Adalah memang benar ahli waris/pengampu* dari :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk mengurus Penghargaan Veteran pada Pemerintah Kota Denpasar.

Mengetahui,
Kepala Dusun / Lingkungan.....

Denpasar,

Pembuat Pernyataan

Materai
10.000

Nama

Nama

Nomor Surat Pernyataan
Perbekel Desa / Lurah.....

Nama

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

3. Surat Pernyataan Rekening Bank Aktif

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Rekening :
Bank :

Menyatakan bahwa nomor Rekening Bank di atas memang benar nomor rekening Bank An. dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif / telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,
Penerima Santunan Kematian

Materai 10.000

Nama

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA